

## **RETRIBUSI – LIMBAH CAIR – PENGOLAHAN**

**2014**

**PERDA KAB.KEBUMEN.NO.1, LD 2014/NO.1.TLD 108.LL. SETDA KAB.KEBUMEN: 12 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

- ABSTRAK** :
- Pengendalian pengolahan limbah cair diperlukan dalam hal pengelolaan lingkungan. Pemerintah Kebumen menyediakan instalasi fasilitas pengolahan limbah cair bagi warga yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah dengan dipungut retribusi.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.32 Tahun 1950; PP No.27 Tahun 1983; PP No.82 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP NO.69 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2012; PP No.37 Tahun 2012; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDA Kab.Kebumen No.53 Tahun 2004; PERDA Kab.Kebumen No.2 Tahun 2007; PERDA Kab. Kebumen No.11 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair adalah serangkaian upaya untuk memproses air limbah sehingga mencapai baku mutu yang dipersyaratkan. Retribusi pengolahan limbah cair dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 17 Maret 2014.
  - Penjelasan 3 hlm.
  - Lampiran 1 hlm.

**RETRIBUSI – PENDIDIKAN – PELAYANAN  
2014**

**PERDA KAB.KEBUMEN.NO.7, LD 2014/NO.7.TLD 112.LL.SETDA KAB.KEBUMEN : 9 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PENDIDIKAN**

**ABSTRAK**

- : - Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan pendidikan yang berupa pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen Unit Balai Latihan Kerja.
- Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.13 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1950; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.31 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERDA Kab. Kebumen No.53 Tahun 2004; PERDA Kab. Kebumen No.2 Tahun 2007; PERDA Kab.Kebumen No.11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentangRetribusi pelayanan pendidikan. Retribusi Daerah disini yang dimaksud adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan pribadi atau Badan.

**CATATAN**

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2014.
- Penjelasan 2hlm.
- Lampiran 1 hlm.